

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Mediasi di pengadilan merupakan hasil dari pengembangan dan pemberdayaan perdamaian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 130 *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R) dan 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg.) yang mengharuskan hakim yang menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara, kemudian diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.<sup>1</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut menegaskan bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.<sup>2</sup>

Ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur bahwa Mediator merupakan hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses negosiasi guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

---

<sup>1</sup> Muhammad Abduh, *Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 1, Nomor 1, 2022, halaman 2.

<sup>2</sup> Lihat Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Dalam pengertian tersebut berarti bahwa Mediator terbagi 2 (dua) yaitu Mediator Hakim dan Mediator Non Hakim. Bagi Mediator Non Hakim atau Mediator selain Hakim mempunyai syarat wajib yang harus dimiliki yaitu sertifikat mediator yang didapatkan dengan cara mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Mediator yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah mendapat akreditasi Mahkamah Agung ataupun Mahkamah Agung itu sendiri.<sup>3</sup>

Pengadilan sebagai salah satu lembaga penegak hukum telah memulai mediasi sejak tahun 2008. Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa :

Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.

Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada tanggal 04 Februari 2016, mengakibatkan mediasi menjadi suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai upaya perdamaian dalam setiap perkara perdata yang diterima oleh Pengadilan. Tujuan Peraturan Mahkamah Agung ini adalah untuk menegakkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta dengan maksud agar

---

<sup>3</sup> Lihat Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

setiap perkara yang diajukan di Pengadilan Negeri tidak mengalami penumpukan.<sup>4</sup>

Proses mediasi dilakukan paling lama 30 hari terhitung sejak penunjukan Mediator, sehingga dalam waktu 30 hari atau kurang dari 30 hari tersebut harus sudah terbentuk kesepakatan perdamaian ataupun pernyataan bahwa mediasi gagal atau tidak dapat dilanjutkan. Pada sidang pertama di pengadilan hakim wajib mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi. Setelah penuturan tentang kewajiban pelaksanaan mediasi para pihak, maka para pihak berhak memilih Mediator.<sup>5</sup>

Mediator yang dipilih para pihak harus tercatat dalam daftar mediator di pengadilan setempat. Jika para pihak lebih memilih mediator di luar pengadilan maka biaya-biaya yang muncul atas itu akan dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan. Namun, apabila dalam waktu 2 (dua) hari para pihak belum dapat menentukan mediator, maka Hakim pemeriksa perkara akan memilih mediator hakim atau pegawai pengadilan yang bersertifikat atau dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri.<sup>6</sup>

Sebagai pihak ketiga yang membantu proses penyelesaian sengketa, seorang mediator harus mampu menjalankan perannya agar

---

<sup>4</sup> Sindy Firginia, *Kajian Hukum Tentang Prosedur Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi*, Volume 6, Nomor 1, Jurnal Lex Administratum, 2018, halaman 128.

<sup>5</sup> Dian Maris Rahmah. *Op. Cit.* halaman 5.

<sup>6</sup> Sindy Firginia. *Op. Cit.* halaman 129.

tujuan mediasi dapat tercapai. Beberapa fungsi mulai dari menyelenggarakan pertemuan, memimpin perundingan, mencatat, membuat agenda, mengajukan usul untuk penyelesaian, memelihara ketertiban perundingan, sampai membantu para pihak menyusun kesepakatan.<sup>7</sup>

Secara mendasar Hakim Mediator maupun Mediator Non Hakim memiliki tugas dan fungsi yang sama, yaitu membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Namun terdapat kendala dalam penggunaan jasa Mediator Non Hakim. Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan dalam penggunaan jasa Mediator Hakim tidak dikenakan biaya, sedangkan Mediator Non Hakim biaya jasa ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Hal tersebut sedikit banyaknya menjadi pertimbangan bagi pihak yang bersengketa, selain membayar biaya perkara mereka harus menambah biaya jasa dari Mediator Non Hakim.

Pengadilan Negeri Langsa adalah lembaga pengadilan tingkat pertama yang berwilayah hukum di Jl. W.R. Supratman No. 10 Kota Langsa - Aceh. Jumlah Mediator Non Hakim di Pengadilan Negeri

---

<sup>7</sup> Muhammad Abduh, *Op. Cit.* halaman 2-3.

Langsa terdapat 2 (dua) orang dan belum ada kasus perdata yang memakai jasa Mediator Non Hakim. Beberapa kasus perdata yang menempuh upaya mediasi di Pengadilan Negeri Langsa selama beberapa waktu terakhir adalah sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Data Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Langsa**  
**Tahun 2019-2022**

Tahun	Jumlah Perkara Perdata	Perkara Yang di Mediasi	Mediasi oleh Mediator Hakim	Mediasi oleh Mediator Non Hakim	Perkara yang Gagal Mediasi	Perkara yang Putus
2019	14 Perkara	14 Perkara	14 Perkara	0	8 Perkara	8 Perkara
2020	14 Perkara	14 Perkara	14 Perkara	0	7 Perkara	9 Perkara
2021	14 Perkara	14 Perkara	14 Perkara	0	8 Perkara	10 Perkara
2022	14 Perkara	14 Perkara	14 Perkara	0	19 Perkara	12 Perkara

Sumber data : Pengadilan Negeri Langsa, 2022

Dari data tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Mediator Non Hakim pada penyelesaian sengketa perdata melalui proses mediasi belum diberdayakan sama sekali, sehingga patut diuraikan alasan-alasan mengapa Mediator Non Hakim belum diberdayakan dalam membantu menyelesaikan perkara perdata di pengadilan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “PEMBERDAYAAN MEDIATOR NON HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Langsa)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang Mediator Non Hakim dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan?
2. Apa faktor yang menyebabkan Mediator Non Hakim kurang diberdayakan dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Langsa?
3. Apa hambatan dan upaya terhadap pemberdayaan Mediator Non Hakim dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Langsa?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang Mediator Non Hakim dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan Mediator Non Hakim kurang diberdayakan dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Langsa.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya terhadap pemberdayaan Mediator Non Hakim dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Langsa.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini yang dapat berguna antara lain sebagai berikut :

##### **1. Secara Teoretis**

Dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan wawasan dan pemikiran dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan, serta diharapkan agar nantinya bisa dijadikan acuan dan pedoman bagi masyarakat secara luas terutama mengenai Mediator Non Hakim dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan.

##### **2. Secara Praktis**

Hasil penulisan ini nantinya diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran terhadap Mediator Non Hakim dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan dan memperluas pengetahuan diri penulis sebagai bahan bacaan serta dapat berguna sebagai informasi bagi masyarakat umum tentang peran Mediator Non Hakim dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran kepustakaan di Fakultas Hukum Universitas Samudra bahwa penulisan tentang “Pemberdayaan Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Langsa)” belum ada yang mengkajinya sehingga peneliti mencoba untuk mengkajinya dalam

sebuah karya tulis skripsi. Penelitian sebelumnya yang pernah diteliti yaitu:

1. Anisah Permadani NIM 180101092 Fakultas Hukum Universitas Samudra Langsa, dengan judul : Eksistensi Mediator Non Hakim Dalam Melakukan Mediasi (Studi Penelitian di Mahkamah Syar'iah Kualasimpang).<sup>8</sup>
2. Fegy Tri Damayanti NIM 17103040011 Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul : Peran Mediator Non-Hakim Dalam Mediasi perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman.<sup>9</sup>

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah para peneliti dari penelitian sebelumnya mengkaji pada eksistensi dan peran mediator non hakim dalam melakukan mediasi, sedangkan penelitian ini mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan hukum dan pemberdayaan mediator non hakim dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris (*applied law reseach*) yaitu adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi hukum normatif (kodifikasi, undang-

---

<sup>8</sup> <https://etd.unsam.ac.id> diakses tanggal 01 Mei 2023 pukul 17:25

<sup>9</sup> <https://digilib.uin-suka.ac.id> diakses tanggal 01 November 2022 pukul 17:37



undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.<sup>10</sup>

Penelitian ini menggunakan data lapangan sebagai data primer (utama) dan data sekunder sebagai data pelengkap.<sup>11</sup> Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk manusia, keadaan/gejala-gejala lainnya.<sup>12</sup> Penelitian ini juga menggunakan pemberlakuan hukum atau implementasi hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya tentang mediator non hakim di Indonesia. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

## 2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Sesuai dengan rumusan penelitian maka disusunlah beberapa definisi variabel yang digunakan yaitu:

- a. Pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang mengandung beberapa makna yaitu 1. Kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak; 2. Kekuatan; tenaga yang menyebabkan sesuatu bergerak; 3. Akal; ikhtiar; upaya.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), halaman 116.

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), halaman 19.

<sup>12</sup> Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Justifikasi teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2018), halaman 81.

<sup>13</sup> KBBI Daring, *Op. Cit.*

- b. Mediator merupakan pihak netral yang membantu para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>14</sup>
- c. Mediator non hakim merupakan pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator dengan cara mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Mediator yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah mendapat akreditasi Mahkamah Agung ataupun Mahkamah Agung itu sendiri.<sup>15</sup>
- d. Penyelesaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai arti seperti pemberesan, pemecahan).<sup>16</sup>
- e. Sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, perselisihan, perkara (dalam pengadilan).<sup>17</sup>
- f. Perdata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan hukum yang mengatur hak, harta beda, dan hubungan antara orang dengan orang di suatu negara.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Lihat Pasal 1 Angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>15</sup> *Ibid.* Pasal 1 Angka 2 dan Angka 3

<sup>16</sup> KBBI Daring, *Op. Cit.*

<sup>17</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kamus Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, halaman 1315.

<sup>18</sup> *Ibid.*, halaman 531.

- g. Penyelesaian Sengketa Perdata adalah penyelesaian perkara mengenai perselisihan hubungan antara perseorangan atau subjek hukum yang satu dengan perseorangan atau subjek hukum yang lain mengenai hak dan kewajiban/perintah dan larangan dalam ruang lingkup keperdataan baik litigasi maupun non litigasi, misalnya perselisihan tentang perjanjian, waris, perkawinan, perceraian, dan lain sebagainya.<sup>19</sup> Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi.<sup>20</sup>
- h. Pengadilan adalah pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.<sup>21</sup>

### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Langsa, dalam hal ini penelitian difokuskan di Pengadilan Negeri Langsa yang beralamat di Jl. W.R. Supratman No. 10 Kota Langsa - Aceh selaku instansi yang terkait dengan penelitian ini.

### **4. Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek yang menjadi penelitian.<sup>22</sup> Sampel adalah contoh dari suatu populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat

---

<sup>19</sup> Made Oka Cahyadi Wiguna, *Op. Cit.*

<sup>20</sup> Lihat Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>21</sup> Lihat Pasal 1 angka 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit.* halaman 98.

mewakili populasi tersebut dengan teknik penentuan sampel dilakukan secara purposive.

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, maka responden dan informan dalam sampel penelitian ini sebagai berikut :

**1) Responden**

- a. Dua orang mediator non hakim di Pengadilan Negeri Langsa
- b. Pihak berperkara yang dimediasi

**2) Informan**

- a. Humas Pengadilan Negeri Langsa

**5. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan sifat deskriptif analisis, dengan menggunakan metode *library research* dan *field research* dan disesuaikan dengan kualifikasi penelitian, maka data di lapangan yang diperoleh merupakan suatu gambaran yang nyata terhadap kenyataan yang ada pada suatu ketentuan yang berlaku.

**G. Sistematika Penelitian**

Untuk memudahkan pembahasan karya ilmiah ini, maka pembahasan dibagi dalam 5 (lima) bab yang terdiri atas :

Bab I adalah bab pendahuluan, di mana pada bagian ini akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian yang

digunakan untuk mengumpulkan data dan selanjutnya di akhir bab ini diuraikan mengenai sistematika pembahasan yang memuat isi skripsi ini secara singkat.

Bab II merupakan uraian tentang Pengaturan Hukum tentang Mediator Non Hakim dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, dengan sub bab pengertian penyelesaian sengketa, ruang lingkup mediasi, pengaturan hukum terhadap mediator non hakim pada penyelesaian sengketa perdata di pengadilan.

Bab III merupakan uraian tentang faktor yang menyebabkan mediator non hakim kurang diberdayakan dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, dengan sub bab terdiri dari bentuk atau cara penyelesaian sengketa perdata; Peran dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan; Faktor yang menyebabkan Mediator Non Hakim Kurang Diberdayakan dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan;

Bab IV merupakan uraian tentang hambatan dan upaya terhadap pemberdayaan mediator non hakim dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan negeri langsa, dengan sub bab persyaratan menjadi mediator non hakim di pengadilan, hambatan yang mempengaruhi terhadap pemberdayaan mediator non hakim dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan negeri langsa, upaya terhadap pemberdayaan mediator non hakim dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan negeri langsa.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Diuraikan kesimpulan dari pembahasan materi dalam penulisan skripsi ini, kemudian diuraikan beberapa saran yang dianggap berguna sehubungan dengan penulisan skripsi ini.